



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

FRISKA APRILYA, tempat lahir Binjai, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lsk tertanggal 18 Januari 2022, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108100508200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 30-12-2021 atas nama RAKA AL SHAKIEL Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 11-03-2017 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran dengan No. 618/BID/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Nurasiah MS.AM Keb, Tertanggal 11-03-2021 atas nama **MUHAMMAD RAFAN AL SHAKEL** Tempat/ Tanggal lahir : Lhokseumawe, 11-03-2017 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah juga dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan disaat masih memakai nama awalnya.

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108100508200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 30-12-2021 atas nama RAKA AL SHAKIEL Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 11-03-2017 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **MUHAMMAD RAFAN AL SHAKEL** Tempat/ Tanggal lahir : Lhokseumawe, 11-03-2017 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut secara e-court (e-summons) berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Zulkifli, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 18 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon dinyatakan gugur
maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg/124 HIR dan peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon
sejumlah Rp140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh
NURUL HIKMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri
Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H Panitera
Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAUZH RIZKI, S.H

NURUL HIKMAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7. Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)